# BAB I

# PENDAHULUAN

## Latar Belakang

Indonesia merupakan negara hukum. Menurut Pasal 1 angka 3 UUD 1945, Semua aspek kehidupan di Indonesia ditetapkan oleh hukum. Hukum didefinisikan sebagai aturan atau norma yang harus diikuti oleh manusia. Untuk menjamin pelaksanaan hukum di Indonesia, diperlukan berbagai produk hukum, terutama undang-undang yang mengatur kegiatan masyarakat. Hadirnya produk memungkinkan setiap masalah yang timbul di masyarakat dapat diselesaikan dengan menggunakan ketentuan hukum yang berlaku melalui hukum berupa undang-undang pengadilan. Karena hukum sebagai pranata sosial yang esensial, memainkan fungsi yang sangat penting dalam masyarakat untuk menghasilkan perdamaian, keadilan, dan keamanan, maka hukum menentukan apa yang harus dilakukan, apa yang dapat dilakukan, dan apa yang dilarang untuk dilakukan.

Terdapat banyak definisi berbeda tentang hukum pidana yang diajukan oleh banyak otoritas yang berbeda. Dalam perumusan hukum pidananya, Sudikno Mertokusumo membagi hukum pidana menjadi dua kategori yang berbeda, sebagai berikut:

a. Hukum pidana materiil adalah hukum yang menyangkut perbuatan melawan hukum yang disebut delik dan yang dapat menimbulkan akibat.

b. Hukum yang menentukan bagaimana hukum pidana materil dilaksanakan atau ditegakkan disebut hukum pidana formil.

Menurut Moeljatno, hukum pidana merupakan komponen dari semua peraturan perundang-undangan yang berlaku di suatu negara. Ini meletakkan dasar dan pedoman untuk hal-hal berikut, antara lain:

1. Menetapkan tindakan yang dilarang, disertai dengan amaran atau akibatnya berupa denda tertentu untuk yang melanggar larangan itu.

2. Menentukan bila dan dalam situasi apa orang yang telah melampaui larangan ini akan dikenakan atau menerima hukuman yang dijanjikan.

3. Menetapkan bagaimana hukuman akan diberikan jika seseorang diduga melanggar larangan tersebut.

 Jika seseorang melanggar salah satu ketentuan hukum pidana, maka ia akan dihukum dengan akibat pidana menurut hukum pidana. Sanksi pidana merupakan pemidanaan kausal karena memang demikian adanya, dan akibatnya adalah undang-undang; orang yang terkena akan menerima sanksi dari pihak berwenang, seperti penjara atau hukuman lainnya. Sanksi pidana adalah suatu akibat yang diancam atau dijatuhkan terhadap suatu perbuatan atau pelaku tindak pidana yang mengancam kepentingan hukum. Pelaku perbuatan tersebut hanya dapat direhabilitasi jika dikenakan sanksi pidana. Namun, sangat jarang hukuman pidana diberlakukan sebagai ancaman terhadap kebebasan individu. Pidana adalah penderitaan yang disengaja atau penderitaan pada mereka yang melakukan pelanggaran tertentu. Sementara itu, Roslan Saleh menegaskan bahwa kejahatan merupakan respon terhadap suatu delik berupa kesengsaraan yang sengaja ditimpakan oleh Negara kepada pelakunya.

Tindak pidana dapat dipahami sebagai dasar yang fundamental untuk menjatuhkan hukuman kepada pelaku tindak pidana atas perbuatan yang dilakukannya. Mengenai larangan dan penghukuman suatu perbuatan, harus diterapkan asas legalitas. Asas legalitas menyatakan bahwa tidak ada perbuatan yang melawan hukum dan dapat dipidana oleh perundang-undangan.

Seperti diketahui bahwa setiap perbuatan jahat atau kejahatan akan diakhiri dengan pemberian pidana, dimana pemberian pidana yang diberikan terhadap pelaku kejahatan atas kejahatan yang sama tidaklah sama, baik lama ataupun jumlahnya. Seseorang yang telah melakukan suatu perbuatan pidana/tindak pidana, maka sebelum ia dikenai sanksi pidana haruslah dibuktikan terlebih dahulu mengenai tanggungjawabnya terhadap perbuatan pidananya. Apabila ia telah dapat membuktikan ada atau tidaknya kesalahan yang telah diperbuatnya maka terhadapnya barulah bisa ditentukan sanksi pidananya sesuai dengan kesalahan yang telah diperbuatnya. Hal ini mengakibatkan bahwa seseorang dapat dipidana selain dari kenyataaan bahwa ia telah melakukan suatu tindak pidana, maka masih diperlukan ada tidaknya kesalahan yang telah diperbuatnya untuk menentukan sanksi pidana atau ancaman pidana terhadapnya.

Di Indonesia mengenal 2 (dua) jenis pidana yang diatur dalam Pasal 10 KUHP yakni :

1. Pidana Pokok

 a. Pidana mati;

 b. Pidana penjara;

 c. Pidana kurungan;

 d. Pidana denda;

2. Pidana Tambahan

 a. Pencabutan hak-hak tertentu;

 b. Perampasan barang-barang tertentu;

 c. Pengumuman putusan hakim.

 Sistem pemidanaan digambarkan sebagai tahap penerapan sanksi dan tahap penerapan sanksi hukum pidana.

Menurut hukum pidana tradisional, pemidanaan adalah pembalasan atas kesalahan pelaku. Fokus hukuman adalah pada tindakan dan konsekuensi yang dihasilkan. Orang yang melakukan kejahatan pidana dikenakan perlakuan yang tidak menyenangkan oleh otoritas yang sah. Menurut Muladi, dalam hukum pidana kontemporer, penjatuhan sanksi pidana lebih berorientasi pada perbuatan dan pelakunya (daad-dader strafrecht) dan mengandung muatan pendidikan di samping pidana yang diderita.

 Undang-undang jika belum diatur terlebih dahulu oleh peraturan Seperti diketahui bahwa setiap perbuatan jahat atau kejahatan akan diakhiri dengan pemberian pidana, dimana pemberian pidana yang diberikan terhadap pelaku kejahatan atas kejahatan yang sama tidaklah sama, baik lama ataupun jumlahnya.

 Seseorang yang telah melakukan suatu perbuatan pidana/tindak pidana, maka sebelum ia dikenai sanksi pidana haruslah dibuktikan terlebih dahulu mengenai tanggungjawabnya terhadap perbuatan pidananya.

Apabila ia telah dapat membuktikan ada atau tidaknya kesalahan yang telah diperbuatnya maka terhadapnya barulah bisa ditentukan sanksi pidananya sesuai dengan kesalahan yang telah diperbuatnya. Hal ini mengakibatkan bahwa seseorang dapat dipidana selain dari kenyataaan bahwa ia telah melakukan suatu tindak pidana, maka masih diperlukan ada tidaknya kesalahan yang telah diperbuatnya untuk menentukan sanksi pidana atau ancaman pidana terhadapnya.

Di Indonesia mengenal 2 (dua) jenis pidana yang diatur dalam Pasal 10 KUHP yakni :

1. Pidana Pokok

 a. Pidana mati;

 b. Pidana penjara;

 c. Pidana kurungan;

 d. Pidana denda;

2. Pidana Tambahan

 a. Pencabutan hak-hak tertentu;

 b. Perampasan barang-barang tertentu;

 c. Pengumuman putusan hakim.

Sistem pemidanaan digambarkan sebagai tahap penerapan sanksi dan tahap penerapan sanksi hukum pidana.

Menurut hukum pidana tradisional, pemidanaan adalah pembalasan atas kesalahan pelaku. Fokus hukuman adalah pada tindakan dan konsekuensi yang dihasilkan. Orang yang melakukan kejahatan pidana dikenakan perlakuan yang tidak menyenangkan oleh otoritas yang sah. Menurut Muladi, dalam hukum pidana kontemporer, penjatuhan sanksi pidana lebih berorientasi pada perbuatan dan pelakunya (daad-dader strafrecht) dan mengandung muatan pendidikan di samping pidana yang diderita.

Menurut P.A.F. Lamintang terdapat 3 (tiga) tujuan pemidanaan, yaitu:

1. Untuk mengembangkan karakter dari pelaku kejahatan,

2. Menciptakan pengaruh menakutkan bagi yang melakukan tindakan tercela,

3. Menyebabkan pelaku-pelaku tertentu tidak mampu melakukan tindakan criminal lain.

Orang yang bertindak pidana akan dimintai pertanggungjawaban atas tindak pidananya jika ia melakukan kesalahan.

Seseorang memiliki kesalahan jika pada saat melakukan suatu perbuatan dilihat dari sudut pandang masyarakat menunjukkan pandangan normatif terhadap kesalahan yang dilakukan. Orang yang melakukan tindak pidana akan dimintai pertanggungjawaban atas tindak pidananya jika ia melakukan kesalahan.

Kejahatan umum dan kejahatan khusus adalah dua kategori yang termasuk dalam istilah payung "kegiatan kriminal". Kejahatan khusus adalah kejahatan yang diatur di luar KUHP atau hanya mengatur delik tertentu saja, berbeda dengan kejahatan umum yaitu kejahatan yang diatur dalam KUHP dan berlaku untuk setiap orang secara umum. Tindak pidana umum adalah tindak pidana yang diatur dalam KUHP. Tindak pidana khusus terbagi dari beberapa perbuatan, salah satunya adalah mempunyai senjata api secara tidak sah.

Hukum adalah seperangkat kaidah atau aturan yang tersusun dalam suatu sistem yang menentukan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh manusia sebagai warga dalam kehidupan bermasyarakatnya. Hukum tersebut bersumber baik dari masyarakat sendiri maupun dari sumber lain yang diakui berlakunya oleh otoritas tertinggi dalam masyarakat tersebut, serta benar-benar diberlakukan oleh warga masyarakat (sebagai satu keseluruhan) dalam kehidupanya. Jika kaidah tersebut dilanggar akan memberikan kewenangan bagi otoritas tertinggi untuk menjatuhkan sanksi.[[1]](#footnote-1) Seperti kita ketahui bahwa di setiap masyarakat senantiasa terdapat berbagai kepentingan dari warganya. Di antara kepentingan itu, ada yang bisa selaras dengan kepentingan yang lain, tetapi ada juga kepentingan yang menyulut konflik dengan kepentingan lain. Hukum sering disalah artikan; ia hanya berfungsi jika terjadi konflik. Padahal, hukum telah berfungsi sebelum konflik itu terjadi. Dengan kata lain hukum berfungsi[[2]](#footnote-2) :

a. Sebelum terjadi konflik; dan

b. Setelah terjadi konflik.

Sehubungan dengan hal di atas, hukum berfungsi sebagai “ mekanisme untuk melakukan integrasi” terhadap berbagai kepentingan anggota masyarakat, yang berlaku baik jika tidak ada konflik maupun setelah ada konflik. Namun demikian, harus diketahui bahwa dalam penyelesaian konflik-konflik kemasyarakatan, bukan hanya hukum satu-satunya sarana pengintegrasi, melainkan masih terdapat sarana lain, seperti kaidah agama, kaidah moral, dan sebagainya. Fungsi hukum itu sendiri yaitu mengatur perilaku manusia agar bertindak sesuai dengan norma (hukum) yang berlaku, namun pada kenyataanya masih banyak masyarakat yang melakukan penyimpangan terhadap norma (hukum) yang berlaku, sehingga dapat menimbulkan permasalahan dibidang hukum dan menyebabkan terganggunya ketertiban dan ketentraman dalam kehidupan masyarakat. Dari berbagai fokus pembahasan ilmu hukum, salah satu dari kajian ilmu hukum yang sangat penting adalah kajian ilmu hukum pidana. Hukum pidana adalah sejumlah peraturan yang merupakan bagian dari hukum positif yang mengandung larangan-larangan dan keharusan-keharusan yang ditentukan oleh negara atau kekuasaan lain yang berwenang untuk menentukan peraturan pidana, larangan, atau keharusan itu disertai ancaman pidana dan apabila hal ini dilanggar timbullah hak negara untuk melakukan tuntutan, menjatuhkan pidana, melaksanakan pidana.[[3]](#footnote-3) Menurut Pompe, hukum pidana merupakan keseluruhan peraturan yang bersifat umum yang isinya adalah larangan dan keharusan, terhadap pelanggaranya. Negara atau masyarakat hukum mengancam dengan penderitaan khusus berupa pemidanaan, penjatuhan pidana, peraturan itu juga mengatur ketentuan yang memberikan dasar penjatuhan dan penerapan pidana.[[4]](#footnote-4)

Tindakan kriminal yang terjadi di Indonesia semakin marak dan menjadi tren di negara ini, baik yang dilakukan oleh masyarakat, pelajar, bahkan mahasiswa yang pada dasarnya paham mengenai larangan melakukan tindakan kriminal, dampak dan sanksi yang dapat diterima ketika melakukan tindakan kriminal. Banyak tindakan kriminal yang dilakukan mulai dari tawuran bahkan aksi yang menggunakan senjata api baik ilegal maupun yang legal maupun aksi-aksi melawan hukum lainnya. Salah satu tindak pidana yang marak terjadi yaitu kepemilikan dan penggunaan senjata api yang tanpa hak dan izin dari pihak yang berwenang. Maraknya tindakan kriminalitas yang berkaitan dengan senjata api sudah dapat dikatakan mencapai titik yang meresahkan bagi masyarakat, hal ini diakibatkan oleh beberapa faktor, salah satu faktornya yaitu dari pihak aparat yang berwenang yang kurang dalam melakukan pengawasan terhadap peredaran senjata api ilegal di kalangan masyarakat sipil, Juga bagi masyarakat sipil yang ingin memiliki senjata api relatif lebih mudah untuk mendapatkan senjata api tersebut dengan harga yang terbilang murah.

Maraknya tingkat kriminalitas yang berkaitan dengan senjata api akhir akhir ini bisa dikatakan sudah mencapai tingkat meresahkan. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor, seperti kurangnya pengawasan oleh aparat yang berwenang terhadap peredaran senjata api ilegal di kalangan masyarakat sipil. Selain itu bagi masyarakat sipil yang ingin memiliki senjata, proses kepemilikan bisa dilakukan dengan proses yang relatif mudah dan juga dengan biaya yang terbilang murah. Aksi-aksi kekerasan massa dan tindak kriminal yang disertai kekerasan sepertinya telah menjadi tren di negeri ini. Berita-berita terdengar silih berganti, dari mulai tawuran kelompok masyarakat, pelajar, mahasiswa, pemuda sampai masyarakat petani dan lain sebagainya. Belum lagi aksi-aksi yang menggunakan senjata api baik yang ilegal maupun yang legal, baik dilakukan penjahat maupun oleh oknum aparat. Di tengah masalah seperti ini wacana penggunaan senjata api oleh masyarakat sipil kembali mengemuka. Karena tingginya frekuensi kriminalitas atau aksi-aksi melawan hukum lainnya dengan menggunakan senjata api, sehingga banyak pihak yang kemudian meminta pemerintah untuk memperketat perizinan kepemilikan senjata api. Orang memang terbiasa untuk tidak menggunakan sesuatu sebagaimana mestinya sehingga kecenderungan yang terjadi adalah penyalahgunaan. Telah diakui secara umum bahwa kejahatan telah mengakibatkan kesengsaraan, penderitaan, serta keresahan masyarakat berbagai negara di 1 dunia ini. Hal ini bukan saja terdapat di negara-negara miskin atau negara-negara berkembang, tetapi juga negara-negara maju. Oleh karena itu masalah kejahatan ini telah mengundang perhatian dari berbagai kalangan,seperti yang dikemukakan oleh Ninik Widiyanti (1987:11) bahwa : “Kejahatan itu yang melanda masyrakat dunia boleh dikatakan telah menjadi penyakit yang sangat perlu mandapatkan perawatan segera yang menantang para pemimpin, para ahli hukum, para psikolog, pemerintah dan lain-lain terutama orang tua untuk mencegah jangan sampai menular pada generasi penerus yaitu anak-anak”. Kejahatan selalu tumbuh dan berkembang dalam masyarakat. Walaupun kita banyak mengetahui banyak pendapat tentang faktor penyebab terjadinya kejahatan dalam masyarakat, namun satu hal yang pasti bahwa kejahatan merupakan suatu tingkah laku manusia yang mengalami perkembangan sejajar dengan perkembangan baik secara sosial maupun teknologi. Perkembangan zaman pada saat ini mengalami kemajuan pertumbuhan yang sangat pesat, tidak hanya didunia teknik industri dan perdagangan tetapi juga dalam dunia hukum. Secara statistikal, kuantitas tindak kriminal di Indonesia meningkat dari tahun ke tahun, salah satunya kejahatan mengenai senjata api. Secara normatif, Indonesia sebenarnya termasuk negara yang cukup berat ketat menerapkan aturan kepemilikan senjata api untuk kalangan sipil. Ada sejumlah dasar hukum yang mengatur mengenai hal ini, mulai dari level undang undang yakni UU Darurat No. 12 Tahun 1951 tentang Ordonnantiettijdelije Bijzondere StrafBepalingen (STBL. 1948 Nomor 17) dan Undang-undang Republik 2 Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948, UU No. 8 Tahun 1948 tentang Dewan Pertahanan Negara Nomor 14 dan Menetapkan Peraturan tentang Pendaftaran dan Pemberian Izin Pemakaian Senjata Api dan Perpu No. 20 Tahun 1960 Tentang Kewenangan Perizinan yang Diberikan Menurut Perundang-undangan Mengenai Senjata Api.

Masalah kepemilikan hingga penyalahgunaan senjata api adalah merupakan suatu hal yang sangat berbahaya dan beresiko tinggi. Hal mana senjata api dapat mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang ataupun orang banyak. Meskipun senjata api sangat bermanfaat dan diperlukan dalam hal pertahanan dan keamanan negara, namun pada umumnya apabila disalahgunakan atau penggunaannya tidak sesuai dengan peraturan undang-undang yang berlaku, maka akan menimbulkan akibat yang sangat merugikan perorangan maupun masyarakat, bahkan dapat menimbulkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa. Meningkatnya kriminalitas sebagai akibat dari kepemilikan senjata api akan menimbulkan kerugian besar bagi kepentingan masyarakat, yaitu hilangnya keseimbangan, ketentraman dan ketertiban dalam kehidupan masyarakat. Untuk mengatasi kepemilikan hingga penyalahgunaan senjata api, terlebih dahulu perlu diketahui faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kepemilikan hingga penyalahgunaan senjata api dan akibat apa yang ditimbulkan dari penyalahgunaan senjata api. Apabila kita cermati upaya-upaya yang dilakukan oleh penegak hukum memang sudah dapat menekan ataupun mengurangi angka kejahatan dari kepemilikan senjata api ataupun penggunaannya, akan tetapi dengan datangnya era globalisasi dengan segala macam informasi, kebudayaan, teknologi yang datang begitu mudahnya dari berbagai pelosok dunia, sehingga memungkinkan dalam membuat atau memproduksi senjata api memgikuti pola-pola senjata api standar tempur. Baik yang diproduksi secara resmi oleh pabrik-pabrik pembuatan senjata tetapi oleh industri kerajinan ilegal yang dibuat oleh masyarakat yaitu senjata api rakitan. Perkelahian, pertikaian dan perampokan semua ini tidak lepas dari masih adanya peredaran dan penyalahgunaan senjata api ilegal yang ada di masyarakat, baik standar atau rakitan. Dengan memiliki senjata api, setiap orang merasa memiliki kekuatan yang cukup untuk menyerang “musuhnya”, tanpa mereka sadar bahwa “musuhnya” juga memiliki senjata api yang sama. Sebagai akibatnya beberapa nyawa melayang dengan sia-sia. Oleh karena itu, peredaran senjata api harus dapat di tanggulangi sehingga angka kriminalitas dapat menurun dengan kerjasama antara masyarakat dan aparat penegak hukum. Sekarang ini berbagai aspek kejahatan yang di sebabkan oleh tindak pidana kejahatan yang menggunakan senjata api bersifat menganiaya mulai dari penganiayaan yang ringan sampai penganiayaan berat bahkan sampai mengakibatkan kematian. Amat memalukan jika pelaku tindak pidana tersebut adalah mahasiswa yang pada hakikatnya sebagai insan akademis, pencipta serta pengabdi masyarakat yang tentunya merupakan aset besar negara dimasa depan yang sebenarnya harus kembali disadarkan akan berbagai peran dan fungsinya. Salah satu yang harus dipahami bahwa mahasiswa adalah pusat dinamisasi gerakan suatu Negara. Hal lain yaitu mahasiswa sebagai agen perubahan dan social control dimana mahasiswa memiliki kemampuan dengan kemampuan intelektual, berpikir cerdas, serta sigap dalam berbagai kondisi memang seharusnya diharapkan untuk dapat memberikan perubahan yang signifikan paling tidak pada lingkungan kampus dan lingkungan yang berada didekatnya. Hal ini sebenarnya bila kita teliti lebih jauh, mahasiswa di era sekarang sudah mulai melupakan tugas dan fungsinya. Berbagai bentuk program perkaderan yang ada saat ini juga cenderung menilai perkaderan sebagai 5 ajang formil yang perlu dilakukan sehingga penyampaian hal-hal yang bersifat idiologis serta hal yang bersifat lebih prinsip pun kemudian dilupakan.

Istilah senjata api atau pistol digunakan secara bergantian seiring dengan tren penggunaan istilah kata yang signifikan pada waktu dan kondisi tertentu. Istilah pistol lebih sering digunakan oleh kalangan jurnalis dan umum, sementara istilah senjata api cenderung digunakan oleh kelompok akademisi, senjata api ini, seperti yang disampaikan oleh Tom A. Warlow, merupakan senjata yang dapat dibawah kemana-mana. Hal ini kemudian menunjukkan senjata api sendiri merupakan jenis senjata yang mudah untuk digunakan pemiliknya tanpa harus memberikan beban seperti senjata berbeban berat yang biasa digunakan untuk perang. [[5]](#footnote-5)

Perkembangan jaman dan era modern peradaban dunia saat ini di belahan dunia yang setiap saat mulai dari tingkat negara, etnis, suku, kelompok maupun individu berusaha membuat inovasi dalam hal persenjataan untuk pertahanan dan keamanan suatu kedaulatan dan keamanan negara hingga pertahanan diri dalam faktor pembelaan diri dari serangan luar dengan menggunakan senjata api.

 Banyaknya peredaran penggunaan senjata api di kalangan masyarakat indonesia baik diperoleh secara legal maupun ilegal sangat mengkhawatirkan akhir – akhir ini, akibat dari peredaran senjata api tersebut dapat menimbulkan keributan, penganiayaan bahkan mengakibatkan korban jiwa ( meninggal dunia), Hal ini benar-benar menjadi peristiwa menakutkan dan mengancam ketenangan masyarakat. Motif lain penyalahgunaan senpi adalah kepemilikan bersifat illegal demi tujuan tertentu yang tidak dapat dipertanggung jawabkan dihadapan hukum. Kepemilikan senpi bukan berarti tak diperbolehkan, setiap orang yang memiliki dan memakai senpi harus memenuhi persyaratan dan mendapat izin dari lembaga berwenang yaitu Kepolisian RI khusus senjata api Non TNI-Polri.

 Pabrikan rumahan pembuatan senjata api secara ilegal di wilayah Indonesia seperti di Kabupaten Kaur – Bengkulu, Kabupaten Manokwari – Papua Barat yang akhir – akhir ini terungkap yang dapat membuat senjata api rakitan mirip menyerupai dengan senpi asli buatan pabrikan resmi import maupun lokal dengan menawarkan harga yang murah kepada calon pembeli menjadi salah saatu faktor utama para peminat untuk memiliki senpi secara ilegal dengan tujuan tertentu yang dapat dipastikan digunakan untuk melakukan kejahatan atau tindak pidana.

 Pengertian kejahatan adalah suatu kata yang digunakan untuk melukiskan suatu perbuatan yang tercelah *( wrongs)* yang dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang, sudah banyak teori yang membahas tentang sebab – sebab kejahatan *( etiologi criminal )* dan sudah banyak pula peneliti yang dilakukan oleh para ahli untuk mencari kebenaran teori – teori sebab – sebab kejahatan yang ada terdahulu, dan melakukan pembaharuan – pembaharuan teori tersebut, sehingga timbul teori baru yang membahas sebab – sebab terjadinya kejahatan.

 Membawa senjata api ilegal adalah salah satu contoh sebab terjadinya kejahatan, membawa senjata api ilegal merupakan suatu perbuatan melanggar hukum yang mana senjata api tersebut tidak di dapat sesuai prosedur dalam undang – undang yang di khawatirkan apabila di gunakan dapat mengancam jiwa keselamatan orang .

 Kepemilikan senjata api ilegal diatur dalam Undang – Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951[[6]](#footnote-6) tentang mengubah “ *Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalinge ” (STBL. 1948 No. 17 )* dan Undang – Undang RI Dahulu Nomor 8 Tahun 1948 menyatakan bahwa Barang siapa, yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, munisi atau sesuatu bahan peledak, dihukum dengan hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup atau hukuman penjara sementara setinggi tingginya dua puluh tahun.

 Setiap perjalanan hidup masyarakat selalu berdampingan dengan norma – norma hukum baik tingkah laku maupun perbuatan, apabila kita meninjau dari faktor perkembangan manusia dan kepadatan penduduk di indonesia yang menunjukkan peningkatan jumlah manusia maka tidak tertutup kemungkinan semakin banyaknya jumlah penduduk di suatu negara maka potensi kejahatan juga meningkat.

#

# B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelasakan sebelumnya, maka perumusan masalah dalam skripsi ini adalah:

* 1. Faktor apa yang menyebabkan meningkatnya peredaran kepemilikan senjata api secara ilegal di kalangan masyarakat ?
1. Faktor Kontrol yang Lemah
2. Faktor Kurangnya kesadaran masyarakat tentang hukum dan bahaya

 Yang ditumbulkan akibat penggunaan senpi ilegal.

* 1. Bagaimana penanggulangan peredaran senjata api ilegal di kalangan masyarakat?
	2. Analisis Putusan terhadap **SULIS NURFITO** terdakwa Kepemilikan Senjata Api Ilegal Nomor 2157/Pid.Sus/2017/PN Medan tanggal 09 Agustus 2017 diketuai Majelis Hakim ASWARDI IDRIS, SH.MH

# C. Tujuan Penelitian

Adanya permasalahan yang diungkapkan tersebut, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui hal-hal sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dampak yang ditimbulkan dari adanya peredaran senjata api secara ilegal di kalangan masyarakat?

2. Untuk mengetahui sejauh mana efek jera dari sanksi atas vonis kepemilikan senjata api secara ilegal.

# D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat ilmiah, yaitu untuk memberikan informasi faktual dan aktual dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan hukum khususnya hukum pidana untuk mengetahui faktor-faktor kriminologi yang menjadi Tindak Pidana kepemilikan senjata api secara ilegal.

2. Manfaat praktis, yaitu untuk memberikan informasi faktual dan aktual kepada masyarakat dalam upaya penanggulangan tindak Pidana kepemilikan senjata api secara ilegal.

1. Achmad Ali 2011, Menguak Tabir Hukum, Ghalia Indonesia, Bogor, Hal 31 [↑](#footnote-ref-1)
2. Ibid, hal. 80. [↑](#footnote-ref-2)
3. Amir Ilyas, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana,* Rangkang Education dan Pukap, Yogyakarta, hal. 3. [↑](#footnote-ref-3)
4. Teguh Prasetyo, 2015, *Hukum Pidana,* Cet. Ke-6, Rajawali Pers, Jakarta, hal. 22. [↑](#footnote-ref-4)
5. A. Josias Simon Runturambi &Atin Sri Pujiastuti. 2015, *Senjata Api dan Penanganan Tindak Kriminal,* Yayasan Pustaka, Jakarta, hal. 1. [↑](#footnote-ref-5)
6. UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Kepemilikan Senjata Api [↑](#footnote-ref-6)